

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon: (021) 39525581
Faksimile: (021) 39525582
Situs Web: www.merdekabattery.com
E-mail: corsec@merdekabattery.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp16.000.000.000.000 (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan obligasi sebesar **Rp6.163.326.000.000 (ENAM TRILIUN SERATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH ENAM JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP IV TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam tiga seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp2.536.644.000.000 (dua triliun lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.784.826.000.000 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp678.530.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Mei 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 Mei 2031 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan sukuk mudharabah sebesar **Rp3.377.875.000.000 (TIGA TRILIUN TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP IV TAHUN 2026

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp622.125.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH DUA MILIAR SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam dua seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp522.125.000.000 (lima ratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 8,61% (delapan koma enam satu persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 8,85% (delapan koma delapan lima persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, di mana Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan tanggal 8 Mei 2031 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH *PAPIRASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI. KEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL "PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH."

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MERUPAKAN PERUSAHAAN *HOLDING* YANG BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO");

idA (Single A)

idA(sy) (Single A Syariah)

PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL "KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH"

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2026.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	4 - 5 Mei 2026
Tanggal Penjatahan	:	6 Mei 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Mei 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	8 Mei 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	11 Mei 2026

PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah), yang terbagi dalam tiga seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp2.536.644.000.000 (dua triliun lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.784.826.000.000 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp678.530.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Agustus 2026	8 Agustus 2026	8 Agustus 2026
2	8 November 2026	8 November 2026	8 November 2026
3	8 Februari 2027	8 Februari 2027	8 Februari 2027
4	15 Mei 2027	8 Mei 2027	8 Mei 2027
5		8 Agustus 2027	8 Agustus 2027
6		8 November 2027	8 November 2027
7		8 Februari 2028	8 Februari 2028
8		8 Mei 2028	8 Mei 2028
9		8 Agustus 2028	8 Agustus 2028
10		8 November 2028	8 November 2028
11		8 Februari 2029	8 Februari 2029
12		8 Mei 2029	8 Mei 2029
13			8 Agustus 2029
14			8 November 2029
15			8 Februari 2030
16			8 Mei 2030
17			8 Agustus 2030
18			8 November 2030
19			8 Februari 2031
20			8 Mei 2031

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PERHITUNGAN BUNGA OBLIGASI

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

- i. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi untuk Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
- ii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen

Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

PEMBAYARAN MANFAAT LAIN ATAS OBLIGASI

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”) dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi.*”

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan dan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai kepada publik. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Pembelian Kembali Obligasi.*”

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya **KTUR** tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam **KTUR** tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (“**Grup MBMA**”) dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Pembatasan dan kewajiban Perseroan.*”

KELALAIAN PERSEROAN

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Kelalaian Perseroan.*”

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPO dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”).*”

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Battery Materials Tbk**
Alamat : Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon : (021) 39525581
Faksimile : (021) 39525582
E-mail : alicorn-project@merdekabattery.com
Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon : (021) 5758144, 5752362
Faksimile : (021) 2510316, 5752444
E-mail : tcs@corp.bri.co.id
Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah sebelum tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "*Keterangan tentang Obligasi.*"

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp622.125.000.000,- (enam ratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang terbagi dalam dua seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp522.125.000.000 (lima ratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 8,61% (delapan koma enam satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 8,85% (delapan koma delapan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke-	Seri A	Seri B
1	8 Agustus 2026	8 Agustus 2026
2	8 November 2026	8 November 2026
3	8 Februari 2027	8 Februari 2027
4	8 Mei 2027	8 Mei 2027
5	8 Agustus 2027	8 Agustus 2027
6	8 November 2027	8 November 2027
7	8 Februari 2028	8 Februari 2028
8	8 Mei 2028	8 Mei 2028
9	8 Agustus 2028	8 Agustus 2028
10	8 November 2028	8 November 2028
11	8 Februari 2029	8 Februari 2029
12	8 Mei 2029	8 Mei 2029
13		8 Agustus 2029
14		8 November 2029
15		8 Februari 2030
16		8 Mei 2030
17		8 Agustus 2030
18		8 November 2030
19		8 Februari 2031
20		8 Mei 2031

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau jumlah pelunasan Dana Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk keseluruhan Sukuk Mudharabah lebih besar dari yang diproyeksikan dan disepakati, yang akan dialokasikan secara proposional untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah maka Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai *Shahib al-Mal*/Pemilik Dana Sukuk Mudharabah yang diwakili oleh Wali Amanat menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut kepada *Mudharib*, dan penghitungan Pendapatan Bagi Hasil menggunakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan setelah dikurangi kelebihan pendapatan tersebut.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (“RUPSM”) apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

PERHITUNGAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Besaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

AKAD MUDHARABAH DAN SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Akad Mudharabah


Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah Akad Mudharabah, yang telah ditandatangani pada tanggal 22 April 2026 antara Perseroan (*Mudharib*) dan Wali Amanat sebagai wakil dari Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*Shahib al-Mal*). Akad Mudharabah mengatur mengenai hak dan kewajiban *Mudharib* dan *Shahib al-Mal* sesuai dengan POJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ringkasan sebagai berikut:

- i. *Mudharib* setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dananya akan digunakan untuk:
 - sebesar Rp213,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pembayaran kembali seluruh jumlah pokok modal Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 (“**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I**”) Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2026; dan
 - sisanya untuk keperluan korporasi umum Perseroan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.
- ii. *Shahib al-Mal* setuju menyediakan Dana Sukuk Mudharabah untuk kegiatan usaha oleh *Mudharib* sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
- iii. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah yang diterbitkan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- iv. Pendapatan dari hasil kegiatan usaha *Mudharib* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan dibagi kepada para pihak sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil.
- v. *Mudharib* menjamin bahwa kegiatan usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar dari penerbitan Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah tersebut tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan mengenai struktur Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1a. Perseroan sebagai Penerbit/Pengelola Usaha/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah; dan
- 1b. Pada saat yang bersamaan, investor sebagai Pemodal/*Shahib al-Mal* menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
2. Dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.
3. Dari kegiatan usaha tersebut, Perseroan memperoleh pendapatan usaha.
4. Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah) berasal dari laba bruto hasil kegiatan usaha Perseroan, yang akan dihitung sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Pada saat jatuh tempo, Perseroan sebagai *Mudharib* membayar kembali modal (*ra's al-mal*) kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib al-Mal*) sebesar Dana Sukuk Mudharabah.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Keterangan tentang Sukuk Mudharabah.*”

TATA CARA PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL

- i. Pendapatan Bagi Hasil dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran

Sukuk Mudharabah.

- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

TATA CARA PELUNASAN DANA SUKUK MUDHARABAH

- i. Sukuk Mudharabah harus dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- iii. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Dana Sukuk Mudharabah berasal dari dana yang diperoleh oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

PEMBAYARAN MANFAAT LAIN ATAS SUKUK MUDHARABAH

Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Mudharabah (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPSM dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.”

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan dan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai kepada publik. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "*Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah.*"

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, maka Pemegang Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSM dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPSM ("**KTUR**"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSM.
- v. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPSM, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSM mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Mudharabah dan seluruh jumlah Dana Sukuk Mudharabah belum seluruhnya dibayarkan kembali dan/atau seluruh jumlah Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Pembatasan dan kewajiban Perseroan.*”

KELALAIAN PERSEROAN

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSM menurut ketentuan dan tata cara yang di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Kelalaian Perseroan.*”

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (“RUPSM”)

Untuk penyelenggaraan RUPSM, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Sukuk Mudharabah dicatatkan. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSM dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan dengan judul “Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (“RUPSM”).”

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Battery Materials Tbk**
Alamat : Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon : (021) 39525581
Faksimile : (021) 39525582
E-mail : alicorn-project@merdekabattery.com
Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon : (021) 5758144, 5752362
Faksimile : (021) 2510316, 5752444
E-mail : tcs@corp.bri.co.id
Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan sebelum tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan pada dan/atau setelah tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSM dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Surat DSN-MUI No. U-0240/DSN-MUI/IV/2025 tanggal 15 April 2025 M (16 Syawal 1446 H) tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, Tim Ahli Syariah yang bertugas untuk memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
1.	Rully Intan Agustian R., S.T.	Ketua	No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023
2.	Adni Kurniawan, Lc., M.M.	Anggota	No. KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- ii. membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah;
- iii. menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah; dan
- iv. berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah apabila diperlukan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Keterangan tentang Sukuk Mudharabah.*”

C. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 49/2020, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-0561/PEF-DIR/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 9 April 2026 sampai dengan 1 April 2027 dan Surat No. RC-0562/PEF-DIR/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 9 April 2026 sampai dengan 1 April 2027, yang ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-090/PEF-DIR/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Merdeka Battery Materials dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV Merdeka Battery Materials yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA
(Single A)

idA^(sy)
(Single A Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 9 April 2026 sampai dengan 1 April 2027.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Keterangan mengenai Obligasi dan Sukuk Mudharabah.*”

D. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Keterangan tentang Wali Amanat.*”

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

A. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar US\$150,0 juta atau setara Rp2.576,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US\$250.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000**”), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Agen. Pada tanggal 21 April 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$150,0 juta atau setara Rp2.576,4 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2026. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman Fasilitas B untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA

US\$250.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 April 2026 sebesar Rp17.176/US\$.

- sebesar Rp1.158,7 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2026.
- sebesar Rp984,1 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2026.
- sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 untuk periode bulan Maret 2026 sampai dengan tanggal pembayaran dipercepat.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi.*”

B. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar Rp213,3 miliar akan digunakan oleh Perseroan pembayaran seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pembayaran kembali seluruh jumlah pokok modal Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2026; dan
- sisanya untuk keperluan korporasi umum Perseroan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Mudharabah.*”

PERNYATAAN UTANG

Keterangan tentang efek bersifat utang yang belum dilunasi

A. Obligasi

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi I					
Seri B	975.000	9,25%	Tiga tahun	3 April 2027	A dari Pefindo
Obligasi II					
Seri B	1.783.985	9,00%	Tiga tahun	8 Oktober 2027	A dari Pefindo
Obligasi III					
Seri B	357.380	8,75%	Tiga tahun	15 April 2028	A dari Pefindo
Seri C	214.485	9,25%	Lima tahun	15 April 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I					
Seri A	1.158.735	7,50%	367 Hari Kalender	15 Juli 2026	A dari Pefindo

Seri B	526.185	8,75%	Tiga tahun	8 Juli 2028	A dari Pefindo
Seri C	436.740	9,25%	Lima tahun	8 Juli 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II					
Seri A	984.066	7,50%	367 Hari Kalender	27 Agustus 2026	A dari Pefindo
Seri B	686.140	8,75%	Tiga tahun	20 Agustus 2028	A dari Pefindo
Seri C	270.510	9,25%	Lima tahun	20 Agustus 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III					
Seri A	982.150	7,50%	Tiga tahun	9 Desember 2028	A dari Pefindo
Seri B	1.118.800	8,25%	Lima tahun	9 Desember 2030	A dari Pefindo
	9.494.176				

B. Sukuk Mudharabah

Keterangan	Jumlah dana (Rp juta)	Indikasi bagi hasil per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I					
Tahap I					
Seri A	213.345	7,50%	367 Hari Kalender	15 Juli 2026	A(sy) dari Pefindo
Seri B	386.655	8,75%	Tiga tahun	8 Juli 2028	A(sy) dari Pefindo
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I					
Tahap II					
Seri A	651.680	7,50%	367 Hari Kalender	27 Agustus 2026	A(sy) dari Pefindo
Seri B	857.625	8,75%	Tiga tahun	20 Agustus 2028	A(sy) dari Pefindo
Seri C	268.570	9,25%	Lima tahun	20 Agustus 2030	A(sy) dari Pefindo
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I					
Tahap III					
Seri A	379.000	7,50%	Tiga tahun	9 Desember 2028	A(sy) dari Pefindo
Seri B	621.000	8,25%	Lima tahun	9 Desember 2030	A(sy) dari Pefindo
	3.377.875				

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00126/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan

oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam US\$)

	31 Desember	
	2025	2024
Jumlah Aset Lancar	905.212.907	804.207.634
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.830.121.055	2.631.013.528
JUMLAH ASET	3.735.333.962	3.435.221.162
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	559.390.578	419.384.088
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	827.889.319	666.591.231
JUMLAH LIABILITAS	1.387.279.897	1.085.975.319
JUMLAH EKUITAS	2.348.054.065	2.349.245.843
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.735.333.962	3.435.221.162

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan usaha	1.434.519.209	1.844.695.967
Laba kotor	166.481.364	114.109.847
Laba usaha	131.250.307	79.821.099
Laba sebelum pajak penghasilan	112.556.022	90.111.713
Laba tahun berjalan	100.511.478	79.506.681
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan	(406.002)	(63.312)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	100.105.476	79.443.369
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	29.564.258	22.781.830
Kepentingan non-pengendali	70.947.220	56.724.851
	100.511.478	79.506.681
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	29.113.856	22.602.933
Kepentingan non-pengendali	70.991.620	56.840.436
	100.105.476	79.443.369
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
- Dasar	0,00027	0,00021
- Dilusian	0,00027	0,00021

Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi		
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	37.190.268	78.493.399
Arus kas dari aktivitas investasi		
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(241.928.991)	(270.536.876)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	158.254.958	150.087.134
Kas dan bank pada akhir tahun	192.638.927	244.034.440

Informasi keuangan konsolidasian lainnya

(dalam US\$)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
EBITDA⁽¹⁾	218.794.181	162.908.808
Penjualan NiEq (ton)⁽²⁾	211.162	212.161
EBITDA per ton⁽³⁾	1.036	768

Catatan:

- (1) EBITDA dihitung dari laba tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain - bersih, dan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, beban lain-lain - bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha tahun berjalan.
EBITDA yang disajikan dalam Informasi Tambahan Ringkas ini merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBMA yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, SAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBMA berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBMA berkeyakinan bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBMA juga percaya bahwa EBITDA adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBMA menyajikan EBITDA karena Grup MBMA berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- (2) Penjualan NiEq meliputi penjualan bijih nikel limonit, NPI dan nikel matte.
- (3) EBITDA per ton berarti EBITDA untuk tahun berjalan dibagi kuantitas bijih nikel, NPI dan nikel matte yang terjual untuk tahun tersebut.

Rasio keuangan

	31 Desember	
	2025	2024
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Pendapatan usaha	(22,2)%	38,9%
Laba kotor	45,9%	47,3%
Laba usaha	64,4%	67,8%
Laba tahun berjalan	26,4%	138,7%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	26,0%	137,8%
EBITDA	34,3%	67,1%
Jumlah aset	8,7%	5,3%
Jumlah liabilitas	27,7%	13,9%
Jumlah ekuitas	(0,1)%	1,7%
RASIO USAHA (%)		
Laba kotor / Pendapatan usaha	11,6%	6,2%
Laba usaha / Pendapatan usaha	9,1%	4,3%
EBITDA / Pendapatan usaha	15,3%	8,8%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	7,0%	4,3%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	2,7%	2,3%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	4,3%	3,4%
RASIO KEUANGAN (x)		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,6x	1,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,3x
DER ⁽¹⁾	0,4x	0,3x
DAR ⁽²⁾	0,3x	0,2x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽³⁾	10,9x	22,6x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	0,9x	1,2x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (2) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian yang jatuh tempo dalam setahun dari pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi serta sukuk.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit, obligasi, dan sukuk

	Persyaratan	31 Desember 2025
Perseroan		
Obligasi I, Obligasi II, Obligasi III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III dan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000		
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1,0	3,3

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian merupakan jumlah pokok pinjaman dan fasilitas kredit bank serta nilai nominal utang obligasi dan sukuk setelah dikurangi dengan kas dan bank.
- (2) EBITDA Konsolidasian merupakan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Ikhtisar Data Keuangan Penting*.”

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup MBMA dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III.

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00126/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian; dan
- laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Hasil operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan usaha

Pada tahun 2025, pendapatan usaha Grup MBMA sebagian besar terdiri dari: (i) penjualan NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN kepada grup Tsingshan dan afiliasinya; (ii) penjualan nikel matte yang diproduksi oleh Konverter Nikel Matte kepada *trading house* serta grup Tsingshan dan afiliasinya; dan (iii) penjualan sebagian besar bijih nikel limonit yang diproduksi oleh Tambang SCM ke HNC. Pendapatan usaha Grup MBMA menurun sebesar 22,2% menjadi US\$1.434,5 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$1.844,7 juta pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh (i) penurunan pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$453,5 juta sejalan dengan strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi; dan (ii) penurunan pendapatan usaha dari penjualan NPI sebesar US\$110,1 juta sejalan dengan penurunan volume produksi sebagai dampak dari kegiatan pemeliharaan terjadwal di Smelter RKEF ZHN dan BSID pada kuartal pertama dan kedua tahun 2025. Penurunan ini sebagian diimbangi oleh kenaikan penjualan bijih limonit sebesar US\$75,2 juta.

Beban pokok pendapatan

Pada tahun 2025, beban pokok pendapatan Grup MBMA menurun sebesar 26,7% menjadi US\$1.268,0 juta dari sebelumnya US\$1.730,6 juta pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan NPI dan nikel matte sejalan dengan penurunan volume produksi, yang merupakan dampak dari strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI serta kegiatan pemeliharaan terjadwal di Smelter RKEF BSID dan ZHN.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada NPI pada tahun 2025 tercatat sebesar US\$720,5 juta pada biaya kas dan biaya AISC per ton masing-masing sebesar US\$9.406 dan US\$9.778, dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$10.307 dan US\$10.483 pada tahun 2024. Penurunan biaya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan bijih saprolit dari pihak ketiga dan pergeseran menuju penggunaan sumber listrik yang lebih terintegrasi dan efisien.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada nikel matte untuk tahun yang berakhir pada tahun 2025 tercatat sebesar US\$264,0 juta pada biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$13.157 dan US\$13.199, dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$13.547 dan US\$13.576 pada tahun 2024. Penurunan biaya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume produksi yang diimbangi dengan turunnya harga bahan baku nikel matte kadar rendah. Lebih dari 90% dari biaya tersebut sehubungan dengan pembelian nikel matte kadar rendah, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi HGNM.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada bijih nikel limonit pada tahun 2025 tercatat sebesar US\$177,0 juta pada biaya kas per wmt US\$10,0, dibandingkan biaya kas per wmt US\$10,4 pada tahun 2024. Biaya tersebut diperkirakan akan terus mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan volume penambangan dan upaya Grup MBMA untuk mengoptimalkan kegiatan operasi Tambang SCM.

Laba kotor

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup MBMA meningkat sebesar 45,9% menjadi US\$166,5 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$114,1 juta pada tahun 2024. Margin laba kotor pada tahun 2025 naik menjadi 11,6% dari sebelumnya 6,2% pada tahun 2024.

Beban usaha

Pada tahun 2025, beban usaha Grup MBMA, yang terdiri dari beban penjualan dan pemasaran dan beban umum dan administrasi, meningkat sebesar 2,7% menjadi US\$35,2 juta dari sebelumnya US\$34,3 juta pada tahun 2024.

Beban penjualan dan pemasaran

Pada tahun 2025, beban penjualan dan pemasaran Grup MBMA meningkat sebesar 44,1% menjadi US\$4,6 juta dari sebelumnya US\$3,2 juta pada tahun 2024.

Beban umum dan administrasi

Pada tahun 2025, beban umum dan administrasi Grup MBMA turun sebesar 1,5% menjadi US\$30,6 juta dari sebelumnya US\$31,1 juta pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban asuransi dan biaya perjalanan dinas, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan biaya profesional, imbalan pasca-kerja, dan beban pajak dan pajak daerah.

Beban asuransi. Pada tahun 2025, beban asuransi turun sebesar 42,4% menjadi US\$2,0 juta dari US\$3,5 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh reklasifikasi beban asuransi atas aset milik beberapa Perusahaan Anak dari beban umum dan administrasi ke beban pokok pendapatan.

Biaya perjalanan dinas. Pada tahun 2025, biaya perjalanan dinas turun sebesar 66,0% menjadi US\$0,6 juta dari sebelumnya US\$1,9 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh menurunnya perjalanan bisnis yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dengan kunjungan lapangan aksi korporasi.

Biaya profesional. Pada tahun 2025, biaya profesional naik sebesar 17,9% menjadi US\$13,6 juta dari sebelumnya US\$11,6 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya profesional sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan operasional Grup MBMA.

Imbalan pasca-kerja. Pada tahun 2025, imbalan pasca-kerja tercatat sebesar US\$0,9 juta dari sebelumnya US\$0,3 juta pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan menurunnya tingkat diskonto.

Beban pajak dan pajak daerah. Pada tahun 2025, beban pajak dan pajak daerah naik sebesar 51,2% menjadi US\$1,7 juta dari sebelumnya US\$1,2 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan pajak yang tidak dapat dikreditkan oleh Grup MBMA.

Laba usaha

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup MBMA meningkat sebesar 64,4% menjadi US\$131,3 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$79,8 juta pada tahun 2024. Margin laba usaha pada tahun 2025 meningkat menjadi 9,1% dari sebelumnya 4,3% pada tahun 2024.

Pendapatan keuangan

Pada tahun 2025, pendapatan keuangan Grup MBMA meningkat sebesar 3,6% menjadi US\$6,9 juta dari US\$6,6 juta pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena saldo bank rata-rata yang lebih tinggi sepanjang tahun 2025.

Biaya keuangan

Pada tahun 2025, biaya keuangan Grup MBMA meningkat sebesar 159,6% menjadi US\$20,7 juta dari sebelumnya US\$8,0 juta pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan bunga atas utang obligasi, sukuk, dan bunga pinjaman, yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, dan produksi aset kualifikasian sesuai dengan PSAK No. 223, "Biaya Pinjaman."

Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi

Pada tahun 2025, Grup MBMA mencatatkan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi sebesar US\$10,6 juta dibandingkan kerugian bersih entitas asosiasi sebesar US\$0,5 juta pada tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh bagian atas keuntungan bersih PT Merdeka Industri Anantha ("MIA").

(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih

Pada tahun 2025, Grup MBMA mencatatkan beban lain-lain - bersih sebesar US\$15,5 juta dibandingkan dengan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US\$12,1 juta pada tahun 2024. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kerugian selisih kurs - bersih sepanjang periode 2025 dan tidak adanya keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas atas pelepasan MIA di tahun 2024.

Laba sebelum pajak penghasilan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup MBMA meningkat sebesar 24,9% menjadi US\$112,6 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$90,1 juta pada tahun 2024.

Beban pajak penghasilan

Pada tahun 2025, beban pajak penghasilan Grup MBMA meningkat sebesar 13,6% menjadi US\$12,0 juta dari sebelumnya US\$10,6 juta pada tahun 2024. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya laba Grup MBMA.

Laba tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan Grup MBMA meningkat sebesar 26,4% menjadi US\$100,5 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$79,5 juta pada tahun 2024.

(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan

Pada tahun 2025, kerugian komprehensif lain tahun berjalan Grup MBMA meningkat sebesar 541,3% menjadi US\$(0,4) juta dari sebelumnya US\$(0,1) juta pada tahun 2024. Peningkatan kerugian tersebut disebabkan oleh penurunan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja karena menurunnya tingkat diskonto pada asumsi aktuarial yang mana pada tahun 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Grup MBMA meningkat sebesar 26,0% menjadi US\$100,1 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya US\$79,4 juta pada tahun 2024.

2. Aset, liabilitas, dan ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Aset

Jumlah aset Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 8,7% menjadi US\$3.735,3 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$3.435,2 juta.

Aset lancar

Jumlah aset lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 12,6% menjadi US\$905,2 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$804,2 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan estimasi klaim pengembalian pajak dan piutang usaha, yang diimbangi dengan penurunan kas dan bank, penurunan pajak dibayar di muka - bagian lancar sehubungan dengan telah dilakukannya klaim pengembalian PPN dan persediaan terutama sehubungan dengan penurunan bahan baku.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup MBMA mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$93,3 juta, yang sebagian besar terdiri dari bijih nikel sebanyak 5,1 juta wmt. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar sebesar US\$91,2 juta dengan asumsi harga rata-rata bijih nikel US\$18/wmt pada tanggal 31 Desember 2025.

Aset tidak lancar

Jumlah aset tidak lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 7,6% menjadi US\$2.830,1 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.631,0 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sehubungan dengan pembangunan AIM I dan infrastruktur pertambangan SCM, dan investasi pada entitas asosiasi, khususnya terkait pengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh MEB dan MNEM serta bagian atas laba bersih MIA.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 27,7% menjadi US\$1.387,3 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.086,0 juta.

Liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 33,4% menjadi US\$559,4 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$419,4 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo dalam setahun, dan utang lain-lain pihak ketiga, yang sebagian diimbangi dengan penurunan pinjaman dan fasilitas kredit bank, yang akan jatuh tempo dalam setahun.

Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 24,2% menjadi US\$827,9 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$666,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi dan sukuk, yang sebagian diimbangi oleh penurunan pinjaman dan fasilitas kredit bank serta pinjaman dari pemegang saham.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 menurun sebesar 0,1% menjadi US\$2.348,1 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.349,2 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kepentingan non-pengendali, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan pada saldo laba.

3. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Grup MBMA adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan proyek ekspansi, mendanai modal kerja, belanja modal dan melakukan kewajiban pembayaran utang, serta memelihara cadangan kas. Sumber likuiditas utama Grup MBMA mencakup arus kas dari aktivitas operasi, setoran modal, dan pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup MBMA memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan bank sebesar US\$192,6 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik dari pemegang saham Perseroan sebesar US\$100,0 juta, dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik dari pemegang saham Perusahaan Anak sebesar US\$65,5 juta dan fasilitas kredit bergulir sebesar US\$150,0 juta.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, termasuk arus kas dari aktivitas operasional, serta Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan ini, Grup MBMA berkeyakinan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Grup MBMA setidaknya untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup MBMA tidak mencukupi untuk memenuhi modal kerja dan belanja modal, Grup MBMA akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Kemampuan Grup MBMA untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas

pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Grup MBMA juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan tidak mengetahui adanya kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Arus kas dari aktivitas operasi

Pada tahun 2025, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas operasi mencapai US\$37,2 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$1.326,7 juta. Hal ini sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$1.225,3 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$60,0 juta.

Pada tahun 2024, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas operasi mencapai US\$78,5 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$1.787,9 juta dan penerimaan restitusi PPN sebesar US\$82,8 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$1.720,9 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$68,2 juta.

Penurunan arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Pada tahun 2025, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$241,9 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$184,4 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I dan infrastruktur pertambangan SCM, pembayaran atas uang muka investasi sebesar US\$39,1 juta yang sebagian besar merupakan penambahan uang muka investasi MEB dan MIA, dan pinjaman yang diberikan ke pihak berelasi sebesar US\$11,5 juta.

Pada tahun 2024, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$270,5 juta, yang terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$236,3 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I.

Penurunan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap yang sebagian diimbangi oleh pelepasan entitas anak, setelah dikurangi kas yang dilepas karena kehilangan pengendalian pada entitas anak, dan penambahan pinjaman kepada pihak berelasi.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Pada tahun 2025, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$158,3 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$459,8 juta; (ii) penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$412,0 juta; (iii) penerimaan dari sukuk sebesar US\$206,4 juta; dan (iv) penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$161,7 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) penurunan pembayaran pinjaman dan kredit fasilitas bank sebesar US\$650,0 juta; (ii) pembayaran pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$267,0 juta; (iii) pembayaran biaya keuangan sebesar US\$77,1 juta; (iv) pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$62,1 juta; dan (v) pembayaran utang obligasi sebesar US\$44,6 juta.

Pada tahun 2024, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$150,1 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$226,7 juta; (ii) penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$158,0 juta; (iii) penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$102,8 juta; dan (iv) penerimaan dari uang muka penyertaan modal Perusahaan Anak dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$28,4 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$180,6 juta; (ii) pembayaran pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$106,4 juta; dan (iii) pembayaran biaya keuangan sebesar US\$58,9 juta.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh penerimaan sukuk dan kenaikan penerimaan dari utang obligasi, yang sebagian diimbangi dengan penurunan pinjaman dan fasilitas kredit bank, pelunasan pinjaman dari pemegang saham dan kenaikan pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali.

4. Belanja Modal

Belanja modal Grup MBMA di masa lalu sebagian besar timbul dari kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik, serta pembelian alat berat.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis berdasarkan arus kas untuk masing-masing tahun:

	(dalam US\$)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Aset tetap ⁽¹⁾	184.382.091	236.276.977
Properti pertambangan ⁽²⁾	8.390.621	5.560.338
Jumlah	192.772.712	241.837.315

Catatan:

- (1) Aset tetap merupakan tanah, pabrik, bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan, kendaraan, perabotan dan peralatan, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, alat berat dan perlengkapan kantor, termasuk aset tetap dalam pembangunan yang pada tanggal posisi keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup MBMA sebelum tahap produksi.

Rencana belanja modal

Grup MBMA memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$229 juta untuk tahun 2026, yang terutama akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tambang dan lainnya yang terkait dengan Tambang SCM.

Pada tahun 2025, Grup MBMA telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$192 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$57 juta yang sebagian besar merupakan belanja modal terkait pabrik AIM I dan infrastruktur Tambang SCM. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi paling lambat pada tahun 2026. Pihak yang terlibat meliputi antara lain PT Indo Global Traktor, Shandong Zhongyu Industrial Control Technology Co Ltd, Tianhua Institute of Chemical, dan PT Karunia Baja Persada. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup MBMA berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup MBMA mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup MBMA yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00126/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada bulan April 2026, Perseroan melakukan penarikan atas Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sebesar US\$50,0 juta.
- Pada bulan April 2026, Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi III Seri A sebesar Rp824.950.000.000.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Informasi yang disajikan di dalam bab ini merupakan keterangan tambahan atas Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III. Selain informasi yang disajikan dibawah ini, tidak ada perubahan informasi lain yang terjadi sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan.

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (“**Menkum**”) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia (“**Kemenkum**”) di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 (“**Akta No. 31/2024**”). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* (Kode KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (Kode KBLI 70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

STRUKTUR PERMODALAN, SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 12 Juli 2024 Tambahan Berita Negara No. 20475, di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp35.000.000.000.000 menjadi Rp43.000.000.000.000 (“**Akta No. 190/2024**”), sedangkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan per tanggal 31 Maret 2026.

Berdasarkan (a) Akta No. 190/2024; dan (b) DPS Perseroan per 31 Maret 2026, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
2. Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
3. PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,460
4. Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,030
5. Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
6. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	37.700.787.810	3.770.078.781.000	34,910
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan dalam Grup MBMA adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
1.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui PT Merdeka Industri Mineral (“ MIN ”)	12,7%
2.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN	9,3%
3.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN	30,7%
4.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui PT Merdeka Mega Industri (“ MMID ”)	16,8%

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
5.	SCM	Pertambangan nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN	24,9%

Catatan:

- (1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.
- (2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (3) Dihitung dengan membandingkan pendapatan Perusahaan Anak dengan pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.”

KEGIATAN USAHA

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama sebagai PT Hambaran Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”) (“Tambang SCM”) menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi PT Batutua Pelita Investama (“BPI”), Akuisisi PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”) dan Akuisisi PT ESG New Energy Material (“PT ESG”) yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, serta kepemilikan minoritas atas PT Meiming New Energy Material (“MNEM”) dan PT Sulawesi Nickel Cobalt (“SLNC”) pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu Smelter RKEF milik PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”), PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”) dan PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”) (Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “Smelter-Smelter RKEF”, dan masing-masing disebut sebagai “Smelter RKEF”), dan Konverter Nikel Matte milik HNMI; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) pabrik HPAL berkapasitas 30 ktpa NiEq milik PT ESG (“HPAL ESG”) dan pabrik HPAL berkapasitas 25ktpa NiEq milik MNEM (“HPAL Meiming”) di Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”), keduanya telah melakukan komisioning di akhir tahun 2024, serta pabrik HPAL berkapasitas 90 ktpa NiEq milik SLNC (“HPAL SLNC”) di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan Indonesia Konawe Industrial Park (“IKIP”) serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2025, Tambang SCM memiliki lebih dari 0,96 miliar bijih *dry metric ton* (“dmt”), yang mengandung 11,8 juta ton (“mt”) nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,08% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (“MDKA”) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“GoTo”), keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 31 Desember 2025, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 tonne per annum (“tpa”) Ni dalam bentuk nickel pig iron (“NPI”) dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088

tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke PT Huayue Nickel Cobalt (“HNC”) di akhir tahun 2023.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Pendapatan Grup MBMA untuk tahun 2024 dan 2025 adalah masing-masing sebesar US\$1.844,7 juta dan US\$1.434,5 juta. EBITDA Grup MBMA untuk 2024 dan 2025 adalah masing-masing sebesar US\$162,9 juta dan US\$218,8 juta.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Seluruh kegiatan usaha Grup MBMA dijalankan di Indonesia. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi global di bawah rata-rata historis, Produk Domestik Bruto (“PDB”) Indonesia pada tahun 2025 mencapai 5,10% (y-o-y) dengan tingkat inflasi sebesar 2,6-2,8% sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, serta didukung oleh stimulus fiskal, dan peningkatan investasi serta belanja modal oleh Pemerintah. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan berada di kisaran 4,9% - 5,7% pada tahun 2026 dengan tingkat inflasi akan terus terkendali dalam rentang sasaran 2,5% ±1% pada tahun 2026.

Grup MBMA percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBMA telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Nikel merupakan salah satu kandungan utama dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik. Sifat-sifat utama nikel di antaranya adalah kekuatan dan keuletan yang tinggi, konduktivitas termal yang rendah, resistansi terhadap korosi dan oksidasi, feromagnetisme, dan sifat-sifat katalis yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan baterai. Meningkatnya penggunaan baterai Li-ion untuk memberi tenaga pada kendaraan bermotor listrik akan menjadi salah satu komponen penting dari permintaan nikel di masa mendatang. Berdasarkan CRU Consulting, permintaan nikel untuk baterai diperkirakan akan mencapai 28% dari total permintaan nikel sebelum tahun 2030 dan mencapai 35% pada tahun 2035.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.*”

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Total	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT Indo Premier Sekuritas	499.369.000.000	615.166.000.000	442.703.000.000	1.557.238.000.000	31,14
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	337.270.000.000	229.720.000.000	80.935.000.000	647.925.000.000	12,96
3.	PT Sucor Sekuritas	499.200.000.000	283.250.000.000	7.000.000.000	789.450.000.000	15,79
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	258.000.000.000	173.070.000.000	16.200.000.000	447.270.000.000	8,95
5.	PT Bahana Sekuritas	191.100.000.000	150.600.000.000	35.252.000.000	376.952.000.000	7,54
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	290.500.000.000	53.450.000.000	32.000.000.000	375.950.000.000	7,52
7.	PT Mandiri Sekuritas	461.205.000.000	279.570.000.000	64.440.000.000	805.215.000.000	16,10
Jumlah		2.536.644.000.000	1.784.826.000.000	678.530.000.000	5.000.000.000.000	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			%
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	116.125.000.000	100.000.000.000	216.125.000.000	34,74
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	148.000.000.000	-	148.000.000.000	23,79
3.	PT Sucor Sekuritas	51.000.000.000	-	51.000.000.000	8,20
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	68.000.000.000	-	68.000.000.000	10,93
5.	PT Bahana Sekuritas	42.000.000.000	-	42.000.000.000	6,75
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	37.000.000.000	-	37.000.000.000	5,95
7.	PT Mandiri Sekuritas	60.000.000.000	-	60.000.000.000	9,64
Jumlah		522.125.000.000	100.000.000.000	622.125.000.000	100,00

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.*”

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	: Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	: Jose Dima Satria, SH., M.Kn.
Wali Amanat	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tim Ahli Syariah	: Rully Intan Agustian R., S.T dan Adni Kurniawan, Lc., M.M.
Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti

- pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
 - c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
 - d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
 - f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu-satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama selama dua Hari Kerja, mulai tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 5 Mei 2026, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 4 Mei 2026	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 5 Mei 2026	09.00 - 16.00 WIB

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Mei 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 7 Mei 2026 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 4001763313 A.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.04085.556 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040001016752 A.n. PT Sucor Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening: 0055054347 A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800029698900 A.n. PT Bahana Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 A.n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal batalnya Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pendaftaran Sukuk Mudharabah ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan pada KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSM serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- d. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Mudharabah yang

berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Hak untuk menghadiri RUPSM dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPSM yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (“FPPSM”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPSM diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPSM tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSM dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSM wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah apabila pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPSM.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu-satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan dilaksanakan selama dua Hari Kerja, mulai tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 5 Mei 2026, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 4 Mei 2026	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 5 Mei 2026	09.00 - 16.00 WIB

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Selama Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPSM selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Sukuk Mudharabah,*” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM.

7. Bukti tanda terima pemesanan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPSM yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Mei 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Sukuk Mudharabah untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Sukuk Mudharabah yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, sampai dengan Sukuk Mudharabah tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pada tanggal 7 Mei 2026 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 A.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 0.097.061.3161 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Pondok Indah No. Rekening: 00702598753 A.n. PT Sucor Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Nano Syariah Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9930048938 A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 860002080100 A.n. PT Bahana Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 860008298400 A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening: 00971134003 A.n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik

Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab

pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM. Dalam hal pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk Mudharabah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Sukuk Mudharabah untuk tiap hari keterlambatan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Batasan besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut untuk setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) adalah sebesar-besarnya Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan sebesar-besarnya Rp256.944 (dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSM dapat diperoleh pada tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 5 Mei 2026, mulai pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
Situs web: www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. H. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2505 081
Faksimile: (021) 522 5869
E-mail: groupbsfixedincome@bahana.co.id
Situs web: www.bahanasekuritas.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5084 7874
E-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
Situs web: www.cns.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 526 3521
E-mail: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
Situs web: www.mandirisekuritas.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
INFORMASI TAMBAHAN**